

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan kondisi di dalam negeri yang menunjukkan penurunan penerimaan negara dan inisiatif pemerintah pusat dalam mensubsidi pemerintah daerah untuk melaksanakan programnya, hal ini sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan dari otonomi daerah tercapai. Melalui kedua undang-undang tersebut, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuannya. Hal ini terjadi dikarenakan belum terjalinnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Jika desentralisasi fiskal terus dijalankan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi hasil pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017).

Sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara, kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah didukung oleh PAD bagian sumber keuangan terbesar. Ketergantungan setiap daerah kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1) Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana ini bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Setiap jenis dana perimbangan ini memiliki fungsinya masing-masing. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah, DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah, dan DAK berperan sebagai dana khusus yang membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Keseluruhan

dana tersebut dikelola oleh pemerintah daerah, dan diharapkan mereka dapat menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk membiayai pengeluaran untuk pelaksanaan belanja modal daerahnya, sehingga dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kegiatan/aktivitas ekonomi di daerah yang pada akhirnya akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu pengeluaran daerah adalah belanja modal yang merupakan salah satu pengeluaran APBD yang besar, sehingga pengeluaran belanja modal ini penting karena menjadi pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, dalam pemanfaatan belanja yang dialokasikan harusnya lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang produktif dalam menunjang aktivitas pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pesatnya pembangunan daerah juga membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Belanja daerah ini tentunya harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka dapat meningkatkan kontribusi

masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD. Dalam Pasal 155 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD. Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut dalam Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.3.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	3.617.058.256.621	3.375.100.984.842	93,31
PAD	2021	4.747.088.053.007	3.865.463.033.085	81,43
	2022	5.385.438.862.341	4.930.955.849.520	91,56

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	6.234.368.422.477	5.835.674.693.538	93,60
DP	2021	6.009.694.627.380	5.712.683.072.712	95,06
	2022	5.160.450.355.387	5.029.223.442.530	97,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	2.300.677.274.954	1.664.700.767.363	72,36
BM	2021	2.191.283.655.818	1.836.834.114.022	83,82
	2022	1.631.148.929.785	1.536.370.414.095	94,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari ketiga tabel diatas menginformasikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Sedangkan dana perimbangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 yang berarti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah agar dapat membiayai belanja daerahnya. Selanjutnya belanja modal mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Tetapi, dilihat dari tabel diatas

bahwa realisasi belanja modal belum bisa dinyatakan efektif karena belum mencapai 100%.

Berdasarkan kutipan media *sumsel inews* Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K Christyana mengatakan, hingga akhir Januari 2022 realisasi pendapatan daerah Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Dukungan dana dari pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kutipan media *antara news* realisasi belanja pemerintah provinsi Sumatera Selatan mencapai 46,50 persen atau senilai Rp 19,29 triliun dari pagu anggaran hingga Agustus 2023. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K Christyana mengatakan realisasi itu terutama disumbang oleh belanja operasi sebesar Rp 12,04 triliun atau sebesar 48,60 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian diikuti oleh belanja transfer yang telah tersalurkan sebanyak Rp 3,67 triliun atau sebesar 47,84 persen dari pagu dan belanja modal yang telah terealisasi Rp 2,58 triliun atau 37,56 persen. Menurutnya, jumlah realisasi belanja yang belum mencapai 50 persen hingga jelang menutup triwulan III 2023 itu, maka terdapat beberapa hal juga yang patut diwaspadai. Sehingga hal ini perlu dipastikan agar tidak mempengaruhi keberlanjutan program kerja yang sudah ada dari masing-masing daerah. Untuk optimalisasi realisasi belanja APBD Sumsel sampai dengan akhir 2023, katanya diperlukan penyelesaian pekerjaan belanja modal tidak melampaui batas waktu penyelesaian yang sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marselina Ade Putri dan Alfriadi Dwi Atmoko (2020); Eky Ermal, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga dan Dinda Fadillah (2021); Eve Ida Malau, Calen, Victor Marudut, Kharisma Yudha (2020) memperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmayanti, Bahruddin Semaila, Zainudin, Muhammad Ridwan (2021); Zhara Saski Widodoasri Permata (2016) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal tetapi dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2022”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan bagian-bagian masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang akan datang sehingga meningkatkan kualitas akan kesungguhan menjalankan tugas dengan baik lalu menjadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di tahun berikutnya dalam hal penganggaran Belanja Modal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan memonitoring atau mengawasi kinerja pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat sehingga

mengedepankan kepentingan masyarakat terutama tentang pengetahuan Belanja Modal.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Masalah yang terdapat penelitian ditulis dengan latar belakang yang melatarbelakangi penelitian. Peneliti juga membahas tentang tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori mengenai variabel yang dipermasalahkan dalam penelitian ini dan variabel yang dibahas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, antara lain jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai proses penganalisaan data yang terbagi menjadi data penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dalam penelitian serta saran atas penelitian yang telah dilakukan.